



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis pada kawasan perdesaan agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya serta untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, maka perlu menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi memberikan peluang pengembangan pemukiman kawasan transmigrasi untuk diwujudkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah daerah asal adalah Provinsi, Kabupaten/ Kota tempat tinggal calon transmigran berasal di luar Provinsi Kalimantan Timur atau berasal dari luar kabupaten Kutai Kartanegara
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
13. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
14. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
15. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
16. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
17. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
18. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
19. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam *deliniasi* Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
23. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.

24. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
25. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
26. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
27. Pencadangan Tanah adalah proses pelepasan tanah untuk kepentingan transmigrasi.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan Kawasan Transmigrasi di Daerah sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal; dan
- b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 3

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan di pemukiman Transmigrasi;
- b. mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama antara Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam lainnya untuk mempercepat pengembangan kota-kota kecil dan menengah sebagai motor penggerak pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat serta memberikan peluang kepada masyarakat dari daerah lain untuk memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan bekerja di Daerah;
- d. menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidang pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, industri, dan/atau perdagangan dan jasa; dan
- e. mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran dan arah;
- b. penyelenggaraan;
- c. perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- d. pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- e. pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III SASARAN DAN ARAH

Pasal 5

Sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi:

- a. terbuka dan berkembangnya Kawasan Perdesaan menjadi *klaster-klaster* sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan mengutamakan masyarakat setempat;
- b. terlaksananya pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya sebagai satu kesatuan sistem pengembangan; dan
- c. terwujudnya pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya pertanian dan sumberdaya alam lainnya sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan kewilayahan, khususnya Kawasan Perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat serta penguatan Desa menjadi kekuatan ekonomi.

Pasal 6

Arah pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi di Daerah diarahkan guna terwujudnya keseimbangan dalam pengelolaan potensi sumber daya dengan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tujuan, Sasaran, Dan Arah;
- b. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- c. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- d. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- e. Pembinaan Dan Pengawasan; Dan
- f. Pendanaan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Transmigrasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Transmigrasi dalam skala kabupaten secara bertahap.
- (2) Dalam pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan Transmigrasi yang melibatkan calon Transmigran berasal dari luar Daerah, Pemerintah Daerah selain melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Asal Transmigran.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Asal Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Asal Transmigran.
- (5) Tahapan pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

BAB V PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Kawasan Transmigrasi di Daerah dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan yang sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW.
- (2) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan strategis provinsi, atau kawasan strategis nasional.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat.
- (2) Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
 - b. rencana Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan

Paragraf 1 Penyediaan Tanah

Pasal 11

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan tanah yang berada pada kawasan hutan harus dilakukan proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.
- (4) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi:
 - a. pembangunan SP-Baru;
 - b. pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi;
 - d. pengembangan investasi;
 - e. pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar; dan
 - f. SP-Tempatan.

Pasal 13

- (1) Status tanah sebagai bagian dari Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi sebelum dilakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi harus sudah *clean and clear* (2C).

- (2) Kriteria *clean* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- areal tidak termasuk dalam kawasan hutan atau kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan kawasan hutan;
 - areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain;
 - adanya dukungan masyarakat setempat; dan
 - didukung keputusan penetapan pencadangan tanah dari Bupati dan/atau Gubernur.
- (3) Kriteria *clear* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah/kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani/jasa/industri.

Paragraf 2
Pelayanan Pertanahan

Pasal 14

- (1) Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pertanahan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - transmigran;
 - penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
 - penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
- (4) Pengembangan investasi yang mendukung transmigrasi, penduduk setempat yang pindah ke pemukiman baru maupun yang tetap tinggal.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan untuk kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 14 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Transmigrasi

Paragraf 1
Penyusunan RKT

Pasal 16

- (1) Penyusunan RKT dilaksanakan terintegrasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan.
- (2) Dalam hal belum terdapat rencana tata ruang Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKT disusun dengan mengacu RTRW dan rencana rincinya.

- (3) Penyusunan RKT dilakukan pada wilayah tanah yang dicadangkan untuk Kawasan Transmigrasi sesuai ketetapan Bupati dan/atau Gubernur.
- (4) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyesuaian RTRW beserta rencana rincinya.

Pasal 17

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi.
- (2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - b. luasan Kawasan Transmigrasi;
 - c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi;
 - d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi;
 - e. arahan pengembangan pola usaha pokok;
 - f. arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;
 - g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumberdaya manusia;
 - h. arahan indikasi program utama;
 - i. tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan
 - j. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.
- (3) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen RKT.

Paragraf 2

Tim Kawasan Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh Tim Kawasan Transmigrasi.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menyusun dokumen RKT pada wilayah Daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi dan integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; dan

- c. anggota yang dapat berasal dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Transmigrasi, pemerintahan desa, penataan ruang, tenaga kerja, pertanian dalam arti luas, perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi/UKM, pendidikan, kesehatan, dan/atau sosial.
- (4) Jumlah personalia Tim Kawasan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kawasan Transmigrasi dapat dibantu oleh pihak ketiga yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau konsultan.

Paragraf 3 Penetapan Kawasan Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Kawasan yang akan diusulkan menjadi Kawasan Transmigrasi harus berdasarkan dokumen RKT yang disusun oleh Tim Kawasan Transmigrasi dan telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati melalui Gubernur.

Bagian Keempat Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Pasal 20

- (1) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan potensi dan/atau masalah pada wilayah tersebut.
- (2) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.
- (3) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - b. rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. rencana pembangunan SKP yang merupakan rencana rinci SKP dan digunakan sebagai perangkat operasional RKT;
 - b. rencana pembangunan KPB yang merupakan rencana detail KPB dan digunakan sebagai perangkat operasional RKT;
 - c. rencana pembangunan SP yang merupakan rencana teknis SKP dan disusun berdasarkan rencana rinci SKP;

- d. rencana pembangunan pusat SKP yang merupakan rencana teknis pusat SKP dan dilaksanakan pada salah satu SP yang dirancang menjadi desa utama; dan
 - e. rencana pembangunan prasarana dan sarana yang merupakan rencana teknik detail prasarana dan sarana.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat melalui musyawarah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen tak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan:
- a. rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - b. perkembangan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan:
- a. SP;
 - b. pusat SKP;
 - c. SKP;
 - d. KPB; dan
 - e. Kawasan Transmigrasi.
- (3) Setiap rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.
- (4) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana teknik detail pengembangan prasarana dan sarana.
- (5) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 24

- (1) Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang berada dalam wilayah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan permukiman di Kawasan Transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. menata persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- c. menyediakan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dapat dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Asal Transmigran, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah dan Badan Usaha, serta masyarakat.
- (2) Badan Usaha dapat ikut serta dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi berupa pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi yang bersifat komersial.

Pasal 27

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup:

- a. pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua Pembangunan Fisik Kawasan Transmigrasi

Pasal 28

Pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mencakup:

- a. pembangunan SP;
- b. pembangunan SKP;
- c. pembangunan KPB; dan
- d. pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Pasal 29

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dilokasi yang ditetapkan dalam rencana SKP.
- (2) Pembangunan SP—dan pembangunan SKP—sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arsitektur budaya lokal dan memprioritaskan pemanfaatan bahan-bahan baku produksi lokal.
- (3) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan SP-Baru; dan
 - b. pembangunan SP-Pugar.

Pasal 30

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan/atau pembangunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di permukiman yang bersangkutan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian dan diikuti oleh paling sedikit:
 - a. 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah penduduk yang tinggal di ruang dalam deliniasi RTSP yang bersangkutan;
 - b. unsur pemerintah desa yang bersangkutan;
 - c. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat desa yang bersangkutan; dan
 - d. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan.
- (3) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. dokumen rencana teknis SP dan/atau rencana teknis pusat SKP yang bersangkutan;
 - b. berita acara musyawarah dalam penyusunan rencana teknis SP dan/atau pusat SKP yang bersangkutan;
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan SP atau pusat SKP;
 - d. tentatif jadwal pelaksanaan pembangunan SP atau pusat SKP yang bersangkutan; dan
 - e. sikap dan pelaku masyarakat yang diharapkan menghadapi pelaksanaan pembangunan SP atau pusat SKP yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi (PPKT).
- (2) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada zona yang ditetapkan dalam RKT dan hasil perencanaan KPB.
- (3) Pembangunan KPB dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penduduk sah desa yang berada dalam deliniasi KPB yang ditetapkan dalam RKT.

- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketransmigrasian dan diikuti oleh paling sedikit:
- 1 (satu) orang wakil dari masyarakat desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - masing-masing 1 (satu) orang unsur pemerintah desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - masing-masing 1 (satu) orang wakil dari Badan Perwakilan Desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - unsur pemerintah kecamatan yang bersangkutan ; dan
 - Kepolisian sektor yang bersangkutan.
- (6) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- dokumen rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - berita acara musyawarah dalam penyusunan rencana detail KPB yang bersangkutan;
 - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan KPB;
 - tentatif jadwal pelaksanaan pembangunan KPB bersangkutan; dan
 - sikap dan pelaku masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 32

Pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilaksanakan untuk menghubungkan antar SKP dan antara SKP dengan KPB dalam kawasan transmigrasi.

Bagian Ketiga Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Pasal 33

- (1) Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- penataan penduduk setempat; dan
 - fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran.
- (2) Kegiatan penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan saling memberikan manfaat.

Pasal 34

Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil Konsolidasi Tanah.

Pasal 35

- (1) Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bagi:
- penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil rehabilitasi dan/atau peningkatan rumah;

- b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil pembangunan rumah di permukiman yang bersangkutan; dan
 - c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi perpindahan dan penempatan dari tempat tinggal asal ke permukiman baru di SP-Pugar.
- (2) Penataan Penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang bersangkutan;
 - b. sudah berkeluarga;
 - c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan;
 - d. namanya tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen konsolidasi tanah.
- (3) Perlakuan kepada penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan.

Pasal 36

- (1) Penduduk yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketransmigrasian.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. memberikan bekal kemampuan adaptasi dalam membangun keserasian hubungan bermasyarakat di kawasan transmigran.

Pasal 37

Perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pembangunan SP-Baru dan pembangunan permukiman baru sebagai bagiandari SP-Pugar.

Pasal 39

Tata cara fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 40

- (1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan dengan pusat pertumbuhan sebagai satu kesatuan sistem pengembangan.
- (2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai instrumen untuk mempercepat, meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 41

- (1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan hasil rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup:
 - a. pengembangan SP;
 - b. pengembangan Pusat SKP;
 - c. pengembangan SKP;
 - d. pengembangan KPB; dan
 - e. pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 42

- (1) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan dalam rencana pengembangan SP.
- (2) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan SP.
- (3) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bimbingan fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah daerah kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan Kepala Desa atau sebutan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP.
- (6) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau sebutan lain dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luas wilayah desa tempat SP yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mewujudkan pusat SKP sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT).
- (2) Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan pusat SKP.
- (3) Kegiatan pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.
- (4) Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana pusat SKP.
- (6) Dalam hal prasarana dan sarana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai komersial, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan kepala desa atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pusat SKP.

Pasal 44

- (1) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan SKP menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB sebagaimana ditetapkan dalam rencana pengembangan SKP.
- (2) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.
- (3) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SKP.
- (5) Dalam hal prasarana dan sarana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan Kepala Desa atau sebutan lain pada pusat SKP sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SKP.

Pasal 45

- (1) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT.

- (2) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan KPB.
- (3) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.
- (4) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana KPB.
- (6) Dalam hal prasarana dan sarana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengelola KPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis.
- (2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.
- (4) Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi.
- (6) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai komersial, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Badan Pengelola KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) telah dibentuk, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Pengelola KPB sebagai penanggung jawab pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang mencakup:
 - a. perencanaan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan pembangunan fisik permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; dan
 - e. pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berkoordinasi dengan OPD dan/atau pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Daerah Asal.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati:
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan transmigrasi sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan pengaturan pelaksanaan sebagai instrument pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pembinaan teknis terhadap keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - d. koordinasi dan/atau mediasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - e. memberikan fasilitasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Transmigrasi; dan
 - g. memberikan teguran dan/atau sanksi dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan.
- (2) Bupati berhak meminta laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan transmigrasi. (perangkat daerah atau OPD, karena dari ketentuan umum hingga batang tubuh sebelumnya hanya memuat tentang OPD bukan perangkat daerah)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit disampaikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan transmigrasi 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan kegiatan selesai.

- (4) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati melaporkan pelaksanaan transmigrasi di wilayahnya kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari perangkat daerah yang membidangi urusan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi bersumber dari:
 - a. APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBD daerah asal;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus diperuntukkan bagi proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi.
- (2) Proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan dan penataan pertanahan, pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

BAB IX X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) OPD dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi yang tidak melakukan pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran atas Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdapat dugaan pelanggaran pidana, perangkat daerah dan/atau instansi Pemerintah Daerah meneruskan dugaan pelanggaran pidana kepada instansi penegak hukum yang berwenang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2)dan ayat (3) dan tata cara meneruskan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan secara tidak sah atas tanah dalam kawasan transmigrasi yang legalitas statusnya telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi dan sesuai dengan berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang mengakibatkan perubahan fungsi yang ditetapkan dalam rencana SKP dan/atau rencana KPB dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Oktober 2018

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUKHRAWARDY S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR 112

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 63/9/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

A. UMUM

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berada pada wilayah perdesaan. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan". Pasal 49 menjelaskan bahwa "Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten".

Penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen pembangunan dari pinggiran berupa pembangunan dan/atau pengembangan kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian.

Penyusunan rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat setempat melalui musyawarah dan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen tak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi disusun berdasarkan pada rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi. Setiap rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. Rencana pengembangan tersebut harus memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hurup a

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai kebaikan yang dipercaya masyarakat seperti nilai adat dan budaya setempat

Hurub b

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud tidak termasuk pelayanan sertifikasi tanah. Tata cara pengurusan Sertifikasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf d, yang dimaksud penduduk setempat adalah penduduk yang tinggal menetap paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dibuktikan dengan identitas penduduk yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas

Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 52